

0032134



**KEMENTERIAN AGAMA RI**

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: B.II/3/026797**

MENTERI AGAMA,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12018000602 tanggal 1 Agustus 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU

- : Pegawai Negeri Sipil:
- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Nama                            | : Rosyidah, S.Ag.                                   |
| 2. Tanggal Lahir                   | : 29 November 1977                                  |
| 3. NIP                             | : 197711292003122001                                |
| 4. Pendidikan                      | : S-1 AGAMA Tahun 2000                              |
| 5. Pangkat lama / Gol. Ruang / TMT | : Penata / III/c / 1 April 2012                     |
| 6. Jabatan /Angka Kredit           | : Pustakawan Muda / 203.735                         |
| 7. Unit Kerja                      | : Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon |
| 8. Instansi Induk                  | : Kementerian Agama                                 |

terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2019** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Tingkat I**, golongan ruang **III/d**, dalam jabatan **Pustakawan Muda angka kredit 366.015** dengan masa kerja golongan **15 tahun 10 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 3.628.900** dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di JAKARTA  
pada tanggal 3 September 2019  
a.n. Menteri Agama  
Kepala Bagian Mutasi Pegawai,

H. SUJATI, S.Ag., M.M.  
NIP. 196508041987031006

Tembusan:

1. Menteri Agama Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala KPPN CIREBON;
5. Pertinggal.